

**PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI
KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI**

I Kadek Adi Surya

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

E-mail : suryaadysurya@gmail.com

Putu Eka Pitriyantini

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

E-mail : ekapit.wikrama@gmail.com

Abstrak

"Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali". Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA. Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017, prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika, efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum. Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota, tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakraman memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/ *Prefentif*

Kata Kunci : Desa Pakraman, Narkoba, Tabanan

Abstract

"The Role of Pakraman Village in Tackling Drug Abuse in Youth in the District of Kediri, Tabanan, Bali". Drug abuse is very worrying, especially among the younger generation. Nowadays there are more and more drug abuse. The National Survey of Drug Abuse in Indonesia, conducted by BNN in collaboration with the University of Indonesia's Health Research Center in 2017, the prevalence of drug abuse in the adolescent age group is 24%. In the Narcotics Act, the effectiveness of the enactment of this Act is highly dependent on all levels of law enforcement. This is considered insufficient to minimize the abuse of narcotics in Indonesia. Drug abuse does not only occur in cities, but has reached villages. So that the role of Desa Pakraman is needed to

prevent drug abuse. Writing this journal aims at how the actual role of the Pakraman village, especially in the District of Kediri in overcoming Narcotics, especially for adolescents. The research method used is normative and empirical legal research. Based on this research study, that the role of Desa Pakraman in Kediri sub-district is related to the problem of narcotics users who use adolescents, where Pakrmanan village facilitates to solve family problems / Prefentives.

Keywords: Desa Pakraman, Narcotics, Tabanan

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA. Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017, prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang Narkoba dan bahaya penyalahgunaannya. Ditambah lagi dengan sifat dasar remaja yang mudah tertarik untuk mencoba hal baru yang belum diketahui. Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi Negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Dalam Undang-Undang Narkotika, efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum. Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota, tapi sudah sampai ke Desa.

Penelitian ini memfokuskan pada kesatuan masyarakat hukum di wilayah Propinsi Bali, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Desa Adat atau disebut juga desa Pakraman menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan sistem kesatuan hidup daerah Bali, dalam menjalankan fungsinya desa pakraman mempunyai kedudukan yang bersifat otonom, dalam arti setiap desa pakraman berdiri sendiri menurut aturan (*awig-awig*) desa pakraman yang dirumuskan dan dijadikan pedoman bertindak oleh setiap warga desa. Fungsi desa pakraman yang utama adalah memelihara, menegakan dan memupuk adat

istiadat yang berlaku di desa pakraman dan diterima secara turun-temurun dari para leluhurnya. Namun sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, fungsi desa bisa ditingkatkan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat lainnya, yaitu sebagai kontrol social dimana suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapatlah diambil suatu rumusan masalah, Bagaimana peran Desa pakraman kecamatan Kediri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja dilingkungannya? Langkah apa yang dapat dilakukan desa pakraman kecamatan Kediri kabupaten Tabanan dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di lingkungan mereka ?

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk merumuskan pertimbangan bagi Desa Pakraman di lingkungan Kecamatan Kediri Tabanan Bali berupa tindakan baik secara sosiologi atau hukum yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan dan peredaran Narkoba di lingkungan desa pakraman masing-masing. Dan dasar hukum apa yang dipergunakan oleh Desa pakraman dalam mengambil tindakan untuk mewujudkan bebas narkoba tersebut

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian :

- a. Metode penelitian hukum normative atau penelitian doctrinal, mempergunakan data sekunder berupa ; peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan dan pendapat sarjana hukum terkemuka, analisis data sekunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu yuridis kualitatif

- b. Metode penelitian hukum empiris, mempergunakan semua metode dan tehnik yang lasim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu social/empiris.

Bertitik dari permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, maka jenis penelitian ini mempergunakan Metode Penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Bahan-bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa makalah, buku-buku yang ditulis oleh para ahli ataupun data-data terkait dan bahan hukum terserier berupa kamus bahasa hukum dan bahasa Indonesia. Sedangkan metode penelitian hukum empiris dilakukan dengan meninjau dan meneliti identifikasi masalah berdasarkan pada kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan masyarakat tersebut, agar tidak terjadi kesalahan, oleh karena minimnya data yang lengkap dan akurat.

Pembahasan

Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Lingkungannya.

Secara historis, Desa Pakraman penyebutan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 4 Tahun Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan social, budaya dan keagamaan masyarakat umat hindu di Bali yang telah menjadi tradisi kemasyarakatan secara mantap sebagai warisan dari pada budaya bangsa. Sehingga Desa Pakraman menjadi sebuah wadah dari adat istiadat, sementara adat istiadat sebagai isi dari Desa Pakraman. Secara eksistensi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Desa Adat di Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 akan merubah banyak wajah desa adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Maksud dari otonomi disini adalah Desa Adat di Bali mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri atau merupakan kekuatan untuk mengatur warganya sehingga segala kepentingannya dapat dipertahankan.

Dalam penelitian ini sebagai objek penelitian adalah Desa Pakraman Kediri yang terletak di Kabupaten Tabanan Propinsi Bali. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT. Secara geografis posisi Kabupaten Tabanan berada di tengah Pulau Bali terletak diantara 080-14' 30"-080 30'07" LS dan 114054'52"-115012'57"BT. Luas wilayah Kabupaten Tabanan 839,33 km² atau 83.933 hektar atau sekitar 14,89% dari luas daratan Provinsi Bali atau merupakan Kabuapten terluas ke-4 setelah Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Tabanan terdiri 10 Kecamatan yaitu Kediri, Tabanan, Marga, Kerambitan, Baturiti, Selemadeg Timur, Selemadeg, Penebel, Pupuan, Selemadeg Barat. Kecamatan Kediri merupakan sebuah kecamatan di kabupaten tabanan, provinsi Bali. Di kecamatan ini berlokasi salah satu pura yang terkenal akan keindahannya yaitu Pura Tanah Lot. Kecamatan Kediri kabupaten Tabanan terbagi atas 15 desa, yakni:

1. Abian Tuwung
2. Banjar Anyar
3. Belalang
4. Bengkel
5. Beraban
6. Buwit
7. Cepaka
8. Kaba-Kaba
9. Kediri
10. Nyambu
11. Nyitdah
12. Pandak Bandung
13. Pandak Gede
14. Pangkung Tibah
15. Pejaten

Terkait peran desa adat di Bali dalam mendukung program penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Kepala BNN Provinsi Bali Putu Gede Suastawa menyebutkan

pararem desa sangat efektif guna menekan penggunaan dan peredaran Narkoba. Disampaikan pula agar setiap desa memiliki pararem (aturan) mengenai tindak lanjut bagi pengguna atau pengedar narkoba. Pararem dalam hal ini merupakan suatu hukum adat yang diharapkan mampu mengingatkan masyarakat untuk menjauhi narkoba. Lebih lanjut Putu Gede Suastawa menjelaskan, guna mempercepat pembuatan pararem, yaitu dengan megumpulkan bendesa yang ada, selanjutnya diajak berdiskusi serta diberikan contoh pararem yang ada dan telah

diterapkan di beberapa desa pakraman. Namun pararem tersebut tidak terlepas dari Desa kala patra dengan local genius. Dengan pararem, desa adat diharapkan berperan aktif mencegah narkoba dengan menggerakkan pecalang, relawan, dan yowana.

Peneliti menunjukkan jumlah tindak pidana Narkoba di wilayah hukum Polres Tabanan berdasarkan data Laporan Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan dalam bentuk tabel dari tahun 2017 s.d. 2019.

Tabel 1.

Jumlah Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Kabupaten Tabanan
Tahun 2017-2019

JENIS KASUS	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019 (belum berakhir)	
	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
PENYALAHGUNAA N NARKOBA	18		20		13	
		14		22		

Sumber : Data Unit Reserse Narkoba Polres Tabanan, 2017-2019

Keterangan :

1. JTP singkatan dari jumlah tindak pidana
2. JPTP singkatan dari jumlah penyelesaian tindak pidana

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Tindak Pidana Narkoba yang pelakunya adalah Remaja. Dalam perkembangannya sejak dilahirkan sebagai bayi, manusia melalui empat fase : kanak-kanak (*infant*), remaja (*adolescent*), dewasa (*adult*), tua (*old*). Batas umur yang memisahkan fase-fase itu ada berbagai pendapat dan sebenarnya relative; yang lebih penting adalah cirri-ciri khusus pada fase-fase tersebut. Masa kanak-kanak, hingga

umur 9-10 tahun. Dalam fase ini ketergantungan pada orang tua terutama ibu masih besar sekali, kehendak bebas (*independent will*) masih tinggi rasa ingin tahunya besar, rasa putus asa kecil, meniru atau mencontoh perilaku orang lain yang seabaya, daya imajinasinya besar. Masa remaja, umur 10 hingga 17 tahun; kemampuan mengingat berkembang, ingin menarik perhatian lingkungannya; fase ini sering disebet masa *panca roba*, fase

yang memerlukan perhatian khusus dalam pembentukan kepribadian yang banyak menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Masa dewasa, umur 18 hingga kurang lebih 30 tahun; fase pematangan pembentukan kepribadian. Ketergantungan pada orang tua berkurang atau sudah tidak ada dan berubah menjadi bebas (*independent*) terutama dalam mengejar cita-cita yang tidak lepas dari pengaruh fase-fase sebelumnya. Sedangkan masa tua, umur diatas 30 tahun hingga lanjut usia (didas 50-60 tahun). Dalam fase ini mulai tumbuh kearifan (*judgment*) karena dalam fase ini pada umumnya sudah membina keluarga, jadi ada tanggung jawab lahir maupun bathin untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan masa remaja menurut World Health Organisation (WHO) merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa; berlangsung antara usia 10 sampai 19 tahun. Masa remaja terdiri pada masa remaja awal (10-14 tahun), masa remaja (14-17 Tahun). Pada masa remaja, banyak terjadi perubahan biologis, psikologis, maupun social. Tetapi umumnya proses pematangan fisik terjadi lebih cepat dari proses pematangan kejiwaan (*Psikososial*). Seorang anak remaja tidak lagi didapat sebagai anak kecil, tetapi belum juga dianggap sebagai orang dewasa. Pada dasarnya remaja masih memerlukan perlindungan orang tua.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini hukum

pidana, kalsifikasi belum dewasa (remaja) tercantum dalam Pasal 40 KUHP yang pada intinya menegaskan bahwa batas umur dikatakan dewasa ialah diatas 16 tahun, sedangkan dibawah 16 tahun digolongkan belum dewasa atau masih remaja. Namun apabila seseorang belum mencapai umur 16 tahun akan tetapi kawin terlebih dahulu, maka ketentuan ini tidak berlaku baginya dan digolongkan ke dalam klasifikasi orang dewasa. Pemberian klasifikasi umur secara yuridis tidak lain untuk membedakan perlakuan hukum antara tindakan orang dewasa dan perlakuan orang yang masih dibawah umur (remaja), sebab di dalam hukum pidana bahwa perlakuan seseorang yang dinyatakan belum cukup umur dan melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum mendapat perlindungan, paling tidak ada keringan yang diberikan oleh hukum terhadap orang tersebut. Dari konsep umur remaja yang diuraikan dapat diasumsikan bahwa usia Remaja berkisar diantara 10 - 17 Tahun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Tabanan pada rentan tahun 2017-2019 (belum berakhir) pengguna narkoba dikalangan remaja berjumlah hanya 1 kasus di tahun 2018 jika dilihat dari batasan usia yang termasuk fase remaja. Namun usia diatas 17 Tahun termasuk usia dewasa namun masih dalam status sebagai pelajar, dalam rentan tahun 2017-2019 (belum berakhir) terdapat 3 kasus penyalahgunaan Narkoba.

Tabel 2.

Jumlah Tindak Pidana Narkoba dengan tersangka berstatus Pelajar/Mahasiswa di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2019

NO	TAHUN	UMUR	BARANG BUKTI	MODUS OPERANDI
1	2017	23 (Mahasiswa)	<p>a) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram bruto atau 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto.</p> <p>b) 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor sim card 081805327243.</p> <p>c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7209 HF.</p> <p>TKP II</p> <p>a) 1 (satu) buah kotak Vape bertuliskan TWISTEDMESSES yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening</p>	Barang bukti 1 paket shabu dimasukan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor pelaku

			yang didiuga shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) Gram netto. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)	
2	2018	17 (SMA)	a. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram bruto atau 2,0 (dua koma nol) gram netto. b. 1 (satu) unit hanphone warna hitam merk iPhone dengan nomor sim card081907550457. c. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah dengan nomor polisi DK 5545 BZ.	Di Buang dipinngir Jalan
3	2018	18 (SMA)		
4	2018	19 (Pelajar/Mahasiswa)	a. 1 (satu) liting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat	1 (satu) liting tembakau yang diduga tembakau gorilla ditemukan di dalam saku depan

			<p>belas) gram netto didalam pembungkus rokok Moden warna merah.</p> <p>b. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek CHAR.S.</p> <p>c. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081936665740.</p> <p>1 (satu) buah korek gas.</p>	<p>sebelah kanan celana panjang pelaku</p>
5	2019	23 (Mahasiswa)	<p>a. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastik warna biru terbungkus kain warna putih merah.</p> <p>b. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh)</p>	<p>Barang bukti 2 paket shabu ditemukan dibelakang tembok garasi mobil pria Minggu Banjar Sandan Dauh Yeh, Desa Sesandan, Kec. Tbn, Kab. Tbn.</p>

			<p>gram netto terbungkus tissu warna putih terlilit plaster warna hitam.</p> <p>c. 1 (satu) unit Handphone dengan merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 085738265769.</p> <p>d. 1 (satu) unit sepeda motor vespa S 125 warna abu-abu dengan nomor polisi : DK 5046 GX beserta STNK dengan nomor 03258163</p> <p>Dengan jumlah barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seluruhnya seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto</p>	
6	2019	21 (Mahasiswa)	<p>a. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam kertas aluminium foil</p>	Barang bukti 1 (satu) paket shabu digenggam tangan kanan tersangka

			terbungkus dengan tissu warna putih didalam pembungkus Rokok Gudang Garam. b. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 081996414830. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi : DK 4792 GAA.	
--	--	--	---	--

Sumber : Data Unit Reserse Narkoba Polres Tabanan, 2017-2019

Dan khusus untuk wilayah penelitian ini yaitu kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit Reserse Narkoba Polres Tabanan terdapat 8 kasus penyalahgunaan Narkoba dalam tahun 2017-2019 dan diantaranya pengguna adalah seorang Remaja. Berdasarkan pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dimana Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala. Sedangkan Wewenang Desa Adat diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Berdasarkan hal tersebut Desa Pakraman memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan salah satu peristiwa hukum yang terjadi pada Mei 2018 dengan nomor laporan Polisi KSS NARKOTIKA LP-A/21/V/2018/BALI/POLRES TBN,

dimana seorang remaja berinisial IKGMP asal kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan didapatkan membawa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram bruto atau 2,0 (dua koma nol) gram netto. Dan yang mengejutkan status dari remaja ini adalah seorang pelajar SMU. Peristiwa hukum ini hanya salah satu yang dimunculkan pada penelitian, dan terdapat peristiwa hukum lainnya yang melibatkan remaja dalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah satu (1), pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara dengan perangkat desa pakraman di wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan pada bulan Agustus 2019. Yang dimaksudkan peranan desa pakraman disini adalah kewenangan desa pakraman dalam mengatur masalah narkoba ini dalam awig-awignya ataupun dalam kebijakan lainnya yang dibentuk bersama-sama oleh perangkat desa. Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara rata-rata awig-awig yang berlaku di Desa Pakraman banyak pengaturan yang tumpang tindih dan tidak mengatur hal yang substansi dan sistematis. Substansi dari awig-awig tidak disesuaikan dengan keadaan kekinian masyarakat misalnya pengaturan yang perlu dipertegas sesuai keadaan kondisi desa pakraman termasuk dalam hal masalah penyalahgunaan narkoba. Mengingat penggunaan narkoba di wilayah kecamatan Kediri

cenderung mengalami peningkatan. Awig-awig sendiri merupakan produk hukum dari suatu organisasi tradisonal di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, awig-awig adalah patokan-patokan tingkah laku yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Realitas social bukanlah sesuatu yang statis. Semua masyarakat di dunia ini selalu berubah, sehingga doktrin yang dianut orang sekarang ini adalah; tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini, yang kekal justru adalah perubahan itu sendiri. Dalam konteks masyarakat yang dinamis ini, maka penting dilihat fungsi awig-awig baik sebagai alat *control social* (hukum sebagai sarana *control social*) maupun sarana pembaharuan masyarakat (hukum sebagai sarana perubahan social). Fungsi awig-awig sebagai alat control social berpijak dari asumsi bahwa awig-awig mempunyai kemampuan mengontrol perilaku karma desa dan menciptakan suatu kesesuaian dalam perilaku-perilaku mereka, *preventif* maupun *represif*. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dinyatakan bahwa tidak ada awig-awig khusus yang mengatur tentang penyalahgunaan Narkoba, seperti halnya jika tidak *menyamabraya* maka dikenai dedosan atau kesepekan. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat sering terjadi kasus-kasus (masalah) hukum baik

yang berupa pelanggaran hukum maupun sengketa. Kita juga dapat melihat bahwa di dalam masyarakat tersedia banyak pilihan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi. Termasuk dalam kasus penyalahgunaan Narkoba, masyarakat adat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, ada sebagian warga masyarakat memilih cara-cara penyelesaian masalah melalui lembaga peradilan, sebagian lainnya memilih cara-cara penyelesaian di luar pengadilan. Cara-cara penyelesaian masalah di luar pengadilan dalam kenyataannya banyak ragamnya, mulai dari negosiasi/perundingan. Mediasi (perundingan dengan pihak ketiga), dan lain-lain. Berdasarkan pada hasil penelitian di desa Nyambu, Kediri, Desa Abian Tuwung, Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya anak di bawah umur atau remaja desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan aparat penegak hukum ataupun dengan yang melaporkan si pengguna. Karena pada dasarnya korban dari kejahatan penyalahgunaan narkotika itu adalah pengguna sendiri. Dalam Teori Ilmu hukum hal ini dikenal dengan sebutan "*self victimizing victims*". Dan penyelesaian secara kekeluargaan dalam Ilmu Hukum dikenal dengan bentuk penyelesaian secara Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana, berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan

konvensional yang lebih menitik beratkan pada efek jera bagi pelaku kejahatan (*woman offender*), sedangkan pendekatan *Restorative justice* lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Peranan desa pakraman di kecamatan Kediri selanjutnya memberdayakan sekaha truna truni dimana bekerja sama dengan perangkat desa hal ini dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat desa usia muda dengan memberikan mereka kesempatan untuk membuat program-program yang berhubungan dengan kreativitas remaja yang bertujuan memberikan pengalihan kepada remaja sehingga terhindar dari penggunaan Narkoba. Seperti misalkan Bazar Pemuda, Pembuatan Ogoh-Ogoh, Turnamen Olah Raga dan lain sebagainya.

Upaya Desa Pakraman kecamatan Kediri kabupaten Tabanan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan NARKOBA di Kalangan Remaja

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu upaya penanggulangan kejahatan jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressif (penindasan / pemberantasan / dan penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (Pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Mengingat upaya penanggulanga kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk

terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian upaya non penal ini memiliki peranan yang besar untuk menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa ataupun perangkat desa yang ada di Kecamatan Kediri, mereka lebih mengupayakan penanggulangan secara *preventif*, karena inilah fungsi utama dari Desa Pakraman yaitu mencegah suatu kejahatan agar tidak terulang kembali. Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi rutin terutama kepada Orang Tua disela-sela rapat rutin masyarakat Desa mengenai dampak dari bahaya narkoba
2. Mewajibkan sekolah-sekolah di lingkungan Desa Pakraman mensosialisasikan mengenai Bahaya Narkoba
3. Melaksanakan kegiatan rutin seperti perlombaan olah raga yang melibatkan Sekaha Truna Truni
4. Bekerjasama dengan pihak kepolisian khususnya Babinkamtibmas dalam sosialisasi dampak dan perapan hukum terakait penyalahgunaan narkoba
5. Pihak desa juga selalu mendata warga pendatang serta melakukan pengecekan KTP dengan mengikut sertakan Pecalang

Mewujudkan kabupaten Tabanan yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba tentu tidak hanya tanggung jawab desa pakraman. Pemerintah Kabupaten

Tabanan melakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Melakukan pemasangan Baliho yang mengajak masyarakat terutama Generasi Muda untuk menjauhi Narkoba
2. Melakukan sidak tes Narkoba ke seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkoba

Peran Desa Pakraman khususnya bendesa adat dalam pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat vital. Bendesa adat sebagai garda terdepan dalam menjadi pelopor dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, menjadi tokoh dan pautan serta menjadi orang pertama menerima laporan terkait dengan kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di desanya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya anak di bawah umur atau remaja, dimana desa pakraman memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan aparat penegak hukum ataupun dengan yang melaporkan si pengguna. Karena pada dasarnya korban dari kejahatan penyalahgunaan narkoba itu adalah pengguna sendiri. Dan

- tidak ada awig-awig yang khusus mengatur tentang penyalahgunaan Narkoba
- Desa Pakraman Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan lebih mengupayakan penanggulangan secara *preventif*, karena inilah fungsi utama dari Desa Pakraman yaitu mencegah suatu kejahatan agar tidak terulang kembali. Dengan cara sosialisasi dan mengaktifkan kegiatan kepemudaan dengan melibatkan sekaha Truna Truni

Rekomendasi

- Seharusnya desa pakraman mengatur masalah penyalahgunaan Narkoba ini di dalam awig-awignya, karena hukuman social biasanya lebih keras dampaknya dan dapat member efek jera bagi pelakunya
- Penanggulangan *Preventif* jangan hanya sebatas sosialisasi, lebih mewajibkan bagi para remaja untuk pengecekan darah setiap bulannya ke Puskesmas untuk mendeteksi secara dini siapa sebagai pemakai Narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astiti Tjok Istri Putra, 2005, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, Bali Atmosoepipto.
- Kisdarto, 2004, *Temukan Kembali Jati Diri Anda*, Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap*

- Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta
- Diantha Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Erna Widodo, 2000, *Konstruksi kearah penelitian deskriptif*, Avyrouz, Jakarta
- Fauzan, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Cetakan Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonadi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Hadin Mudjad, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta
- I Made Suasthawa Dharmayuda, didigitalkan 2008, *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar
- Joewana Satya et.al, 2001, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta
- Moh Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Partodiharjo Subagyo, 2007, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta

- Parimartha I Gde, 2013, *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Udayana University Press, Denpasar
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Interpratama Offset, Jakarta
- Qamar Nurul et al, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politics Genius, Makasar
- Rony Hanitijo Soemotro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghia Indonesia, Jakarta
- Sally Falk Moore, 1978, *Law as Process an Anthropological Approach*, Routledge & Kegan Paul, London, Boston, Melbourne
- Soedjono Dirdjosiworo, 1990, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, Jakarta
- Tarigan Jasa Irwan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta; Deepublish
- Wignyosoebroto Soetandyo, 1995, *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan tentang pembinaan dalam penelitian hukum Dalam PJP II*, BPHN Depatemen Kehakiman, Jakarta
- Windia P Wayan dan Sudantra Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Univ Udayana, Denpasar
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- Jurnal dan Publikasi Ilmiah**
- Bagiastra I Nyoman, *Makna Filosofis pengaturan Pengelolaan Kesehatan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Kesehatan di Indonesia (Suatu Kajian Pada Desa Adat di Bali)*, Doctoral Disertation Universitas Udayana, Denpasar, 2019
- Indarjo, S. , *Kesehatan jiwa remaja. KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 2009
- Made Suweta, *“Peranan Awig-awig desa adat terhadap Pelaksanaan Tri Hita Karana di Desa Kerobokan dati II Buleleng”*, Skripsi, Undiksha, Singaraja
- Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, *“Peran Desa Pakraman dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan”*, Jurnal Magister Hukum Udayana, September 2016
- Pakpahan, ., *RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA. Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 2015
- Santoso, T., & Silalahi, A, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif*. Indonesian Journal of Criminology, 1(1), 2000
- Internet/Website**
- <http://www.bnn.go.id>, Remaja Tak Ada Waktu untuk Narkoba, 12 Agustus 2018

regional.kompas.com,Bali
Surga Peredaran Narkoba, 07
September 2011

<https://www.liputan6.com>.
BNN Pemakai Narkoba di
Indonesia Capai 35 Juta Orang
pada 2017,diakses tanggal 8
Juli 2019.

<https://megapolitan.kompas.com>. BNN sepanjang 2018, 2
juta Mahasiswa dan 15 Juta
pekerja terlibat narkoba,
diakses tanggal 8 Juli 2019

<https://bnn.go.id>, Jurnal
Data Puslitdatin Tahun 2018,
Indonesia : Narkoba dalam
Angka Tahun 2017,h.3,
diakses tanggal 10 Juli 2019

https://issuu.com/wayandwitanaya/docs/profil_tabanan

_2013, Umum Geografis,
diakses tanggal 08 Agustus
2019 Jam 17:00

[https
www.balipuspanews.com](https://www.balipuspanews.com).
Perangi narkoba dengan
pararem desa, diakses tanggal
31 juli 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
1945

Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Desa Adat di Bali